

Evaluasi Standardisasi Sistem Pengadaan, Distribusi dan Peruntukan Senjata Api Laras Pendek Jenis Pistol di Lingkungan Polri

Harvin Raslin, dkk¹
Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri
harvinraslin8892@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, kecanggihan teknologi sangat berperan penting di dalam mengatasi permasalahan terhadap jenis senjata api yang dibutuhkan oleh Polri saat ini. Karena adanya perbedaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Satker Polri, kebutuhan akan jenis senjata api laras pendek yang dipergunakan pun semakin beragam. Pada fungsi tertentu seperti Brimob, senjata api laras pendek harus mempunyai kekuatan untuk melumpuhkan sampai dengan mematikan. Hal itu berbeda dengan fungsi senjata api bagi Sabhara yang lebih difokuskan hanya untuk melumpuhkan. Kendala yang dihadapi saat ini adalah banyak ketidaksesuaian jenis senjata api yang diterima oleh personel dengan peruntukannya. Karena itu, sangat penting untuk diketahui standardisasi peruntukan senjata api laras pendek yang tepat pada masing-masing Satker sesuai kebutuhannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami jenis senpi apa saja yang paling tepat diperlukan di lingkungan Polri dan menentukan standar serta kriteria terhadap masing-masing fungsi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan Teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner, FGD, dan wawancara. Data hasil penyebaran kuesioner digunakan untuk menganalisis variabel evaluasi dan standardisasi sistem pengadaan distribusi dan peruntukan senjata api laras pendek jenis pistol di lingkungan Polri. Sementara itu, data hasil FGD dan wawancara digunakan untuk menjelaskan temuan hasil kuesioner.

Kata kunci : senjata api laras pendek, pistol, kebutuhan Polri

ABSTRACT

Along with the times, technological sophistication plays an important role in overcoming problems with the types of firearms needed by the Indonesian National Police at this time. Due to the differences in the main tasks and functions of each Polri Satker, the need for the types of short-barreled firearms used is also increasingly diverse. In certain functions such as Brimob, short-barreled firearms must have the power to paralyze to death. This is different from the function of firearms for Sabhara which is more focused on just paralyzing. The obstacle faced at this time is the incompatibility of the types of firearms received by personnel with their designation. Therefore, it is very important to know the appropriate standardization of short-barreled firearms for each Satker according to their needs. The purpose of this research is to find out and understand what types of weapons are most appropriate for the Polri environment and to determine the standards and criteria for each function. This research is a descriptive study with data collection techniques in the form of distributing questionnaires, FGDs, and interviews. The data from the distribution of the questionnaires were used to analyze the evaluation variables and standardization of the distribution and designation system for short-barreled firearms in the Indonesian National Police. Meanwhile, the data from the FGD and interviews were used to explain the findings of the questionnaire.

Keywords: short-barreled firearms, pistols, police needs

¹ Guntur Setyanto, Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta, Syahrial M. Said, Nelson Pardamean Purba, Chairil Nur Siregar, Sherly Saragih Turnip, Fauzi Arif, Endro Sulaksono, Yosep Ardianto, Rahmat Syukri, Haryono, Ahmad Munif, Septi Astuti, Welly Apriana, Mulyanto, Bugi Martono, Mohamad Yunus, Rista Ervina, Whisnu Argo Bintoro, Lindaningsih, Desriansyah Putra, Moh. Daryadi, Maradon, Bahrinel Siregar

PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diamanatkan pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tepatnya pasal 2 bahwa tugas pokok fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai tugas pokok dan fungsinya itu, personel Polri dalam menjalankan tugas dibekali peralatan sebagai pendukung untuk menjaga ketertiban lingkungan agar tetap kondusif sebagaimana harapan masyarakat saat ini. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat yang dibarengi dengan pesatnya teknologi serta persaingan hidup yang semakin keras dapat berdampak terhadap meningkatnya jumlah kriminalitas/kejahatan. Hal itu merupakan tantangan tugas yang sangat berat bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, personel Polri dibekali senjata api berdasar peraturan yang ada untuk menghindari kesemena-menaan penggunaan senjata api oleh personel Polri Peraturan penggunaan senjata api oleh anggota Polri antara lain adalah Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 8/2009), serta di dalam Perkap Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkap 1/2009). Berdasarkan Pasal 47 Perkap 8/2009 disebutkan bahwa:

- a. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- b. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - 1) Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - 2) Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - 3) Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - 4) Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - 5) Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 - 6) Menangani situasi yang membahayakan jiwa, di mana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Standarisasi merupakan satuan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembandingan kuantitas, kualitas, nilai, hasil karya yang ada. Dalam arti yang lebih luas, standar meliputi spesifikasi, baik produk, bahan maupun proses. Acuan standar harus atau sedapat mungkin diikuti agar pelaksanaan kegiatan dan hasilnya dapat diterima umum. Penggunaan standar atau ukuran ini adalah hasil kerja sama pihak-pihak yang berkepentingan dalam industri tempat perusahaan itu berada (Peni, 2013). Menurut Sulastri (2012), standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan.

Standar adalah kesepakatan mengenai satuan ukuran mengenai spesifikasi teknis atau kriteria yang akurat yang digunakan sebagai pembandingan kuantitas, kualitas, nilai hasil karya, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Sementara itu, standarisasi merupakan penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu, sedang pembuatan banyaknya macam ukuran barang yang akan diproduksi merupakan usaha simplifikasi. Standarisasi adalah proses pembentukan standar teknis, yang bisa menjadi standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi, prosedur standar (atau praktik), dan lain-lain (Peni, 2013).

Standar Nasional Indonesia, Menurut BSN (2013), berlandaskan hukum pada PP 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, yang merupakan subsistem dari Sistem Standarisasi Nasional (SSN). Standarisasi nasional pada dasarnya merupakan akumulasi pengetahuan, teknologi, dan pengalaman dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat proses pencapaian kesepakatan. BSN (2013) juga mengacu pada pedoman tentang pengembangan SNI,

yang mencakup kelembagaan dan proses yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, publikasi, dan pemeliharaan SNI.

Pengertian distribusi dalam usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen dan konsumen. Aktor penting yang tidak boleh diabaikan dalam proses distribusi adalah memilih secara tepat saluran distribusi (*channel of distributon*). Keputusan perusahaan tentang distribusi menentukan bagaimana cara produk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen. Perusahaan mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan kepada pelanggan berada pada tempat yang tepat. Untuk itu, perlu pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalam sebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ke tangan konsumen. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler dalam Angipora (2002:296) mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, FGD, dan wawancara. FGD dan wawancara dilakukan dengan peserta yang terdiri dari pejabat utama dan anggota Polri yang menjadi responden. Berdasar teknik pengumpulan data itu, didapatkan dua data utama, yakni data yang dapat dikuantifikasi dalam bentuk persentase yang digunakan untuk mendeskripsikan responden yang memiliki dan/atau menggunakan senjata api laras pendek jenis pistol, persepsi terhadap standarisasi, pengadaan, dan evaluasi senjata api, persepsi terhadap distribusi senjata api, harapan kesesuaian kebutuhan senjata api, dan kriteria senjata api yang diharapkan secara umum. Sementara itu, data hasil FGD dan wawancara digunakan untuk menjelaskan temuan berdasar hasil penyebaran kuesioner.

Responden penelitian ini terdiri dari anggota Polri yang memegang senjata api laras pendek jenis pistol yang bertugas di jajaran Polda dan Polres. Untuk responden tingkat Polda berjumlah sembilan personel yang terdiri dari para pejabat pada fungsi Rolog, Reskrimum, Reskrimsus, Ditnarkoba, Ditpolair dan Sat Brimobda Serta para anggota pada setiap satuan fungsi sebagaimana tersebut di atas masing-masing sepuluh orang. Responden tingkat Polres terdiri dari Kapolres, Kasatreskrim, Kasat Narkoba, Kasat, dan anggota perwakilan masing-masing fungsi tersebut.

Analisis data hasil penyebaran kuesioner menggunakan *Statistical Package for the Social Science Ver. 26 (SPSS)*. Data hasil FGD dan wawancara dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN

1. Profil Responden

Jumlah responden penelitian ini sebanyak 2.161 orang. Responden ini tersebar di sebelas Polda. Secara keseluruhan responden penelitian ini adalah anggota Polri yang pernah menggunakan senjata api laras pendek jenis pistol.

Tabel 1. Profil Responden

Variabel	Jumlah	Persentase
Provinsi		
Sumatra Barat	270	12.5%
Lampung	258	11.9%
Jawa Tengah	237	10.9%
Bali	213	9.8%
Papua	197	9.1%
Kalimantan Tengah	190	8.8%
Maluku Utara	179	8.3%

	Sulawesi Tenggara	178	8.2%
	Sumatra Selatan	170	7.9%
	Kalimantan Utara	142	6.6%
	Banten	131	6.1%
Jenis Kelamin			
	Laki-laki	2103	97.3%
	Perempuan	58	2.7%
Usia			
	20 tahun ke bawah	27	1.2%
	21-30 tahun	487	22.5%
	31-40 tahun	1008	46.6%
	41-50 tahun	470	21.7%
	51 tahun ke atas	169	7.8%
Pendidikan Terakhir			
	SLTA/Sederajat	1306	60.4%
	Diploma	18	0.8%
	S1	705	32.6%
	S2	130	6%
	S3	2	0.1%
Tingkat Penugasan			
	Polda	579	26.8%
	Polres	1578	73%
	Tidak Menjawab	4	0.2%
Golongan Kepangkatan			
	Tamtama	5	0.2%
	Bintara	1699	78.6%
	Pama	379	17.5%
	Pamen	78	3.6%
Satuan Fungsi			
	Reskrim	523	24.2%
	Lantas	461	21.3%
	Intel	453	21%
	Sabhara	253	11.7%
	Logistik	152	7%
	Narkoba	142	6.6%
	Polair	74	3.4%
	Brimob	59	2.7%
	Pamobvit	30	1.4%
	Tidak Menjawab	14	0.6%

2. Variabel Penggunaan Senjata Api oleh Personel / SDM Polri

Penggunaan senjata api oleh personel Polri sebenarnya memiliki berbagai aturan dengan tujuan untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api dan juga menghindari risiko yang tidak diinginkan. Ada berbagai variabel yang dilihat dalam penelitian ini terkait hal itu, yakni kepemilikan surat izin senjata api, status masa berlakunya surat izin senjata api, lamanya menggunakan senjata api, frekuensi melakukan psikotes, latihan menembak di satuan, kualifikasi menembak, dan jenis senjata api.

Tabel 2. Variabel Penggunaan Senjata Api oleh Personel / SDM Polri

Variabel	Jumlah	Persentase
Kepemilikan Surat Izin Senpi		
Memiliki	1536	71.7%
Tidak Memiliki	606	28%
Tidak Menjawab	19	0.9%
Status Berlaku Surat Izin Senpi		
Masih Berlaku	1339	62%
Habis Masa Berlaku	770	35.6%
Tidak Menjawab	52	2.4%


Lama Menggunakan Senpi		
0-5 tahun	1262	58.4%
6-10 tahun	435	20.1%
11-15 tahun	196	9.1%
Di atas 16 tahun	216	10%
Tidak Menjawab	52	2.4%
Frekuensi Melakukan Psikotes		
6 bulan sekali	806	37.3%
1 tahun sekali	1155	53.4%
2 tahun sekali	36	1.7%
Lebih dari 2 tahun sekali	120	5.6%
Tidak Menjawab	44	2%
Latihan Menembak di Satuan		
Ada	1457	67.4%
Tidak Ada	677	31.3%
Tidak Menjawab	27	1.2%
Frekuensi Latihan Menembak		
Sekali dalam 1 bulan	236	10.9%
Sekali dalam 6 bulan	635	29.4%
Sekali dalam 1 tahun	786	36.4%
Tidak Pernah	479	22.2%
Tidak Menjawab	25	1.2%
Kualifikasi Menembak		
Sangat Mahir	81	3.7%
Mahir	1465	67.8%
Kurang Mahir	538	24.9%
Sangat Kurang Mahir	43	2%
Tidak Menjawab	34	1.6%
Jenis Senpi		
Revolver	1360	62.9%
HS	662	30.6%
Glock	36	1.7%
Sig Sauer	32	1.5%
MAG4	27	1.2%
Tidak Menjawab	44	2%

Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 71.7% responden yang memiliki surat izin untuk menggunakan dan membawa senpi laras pendek, 62% di antaranya memiliki surat izin yang masih berlaku. Dengan demikian, terdapat sekitar 35.6% responden yang memiliki surat izin penggunaan senpi, namun surat izin tersebut telah habis masa berlakunya. Adapun sebagian besar dari responden telah menggunakan/membawa senpi selama 0-5 tahun (58.4%) dan mayoritas melakukan psikotes sebanyak satu kali dalam satu tahun (53.4%). Artinya masih ada beberapa anggota Polri yang menggunakan senjata tidak dilengkapi dengan surat izin yang masih berlaku dan juga perlu dilakukan psikotes berkala guna memonitor kondisi psikis pemegang senpi.

3. Persepsi terhadap Standardisasi, Pengadaan, dan Evaluasi Senpi

Data persepsi responden terhadap standardisasi, pengadaan, dan evaluasi kesesuaian senpi diukur dengan menggunakan skala 1-4, yang dapat diartikan semakin tinggi skor, semakin baik persepsi yang dimiliki responden terhadap bagian tersebut. Alat ukur ini terdiri dari 23 pernyataan yang dijawab dengan cara memberikan pilihan terhadap 4 kemungkinan jawaban. Pilihan kemungkinan jawaban tersebut adalah “sangat setuju” (skor 4), “setuju” (skor 3), “tidak setuju” (skor 2) dan “sangat tidak setuju” (skor 1). Partisipan diminta untuk menilai kondisi mereka pada saat pengambilan data dan memilih jawaban yang paling sesuai dengan diri mereka masing-masing. Untuk bagian standardisasi dan evaluasi kesesuaian terdapat masing-masing 10 pernyataan, serta 3 pernyataan untuk pengadaan. Skor akhir didapatkan dengan menjumlahkan skor pada setiap pernyataan, kemudian membaginya

dengan jumlah pernyataan di masing-masing bagian. Rentang skor akhir untuk masing-masing bagian adalah 1-4.




Gambar 1. Skor Total Persepsi terhadap Standardisasi, Pengadaan, dan Evaluasi Senpi

Gambar 1 menunjukkan sebagian besar responden merasa bahwa senpi yang digunakan saat ini telah memiliki standardisasi yang cukup baik (Skor rata-rata=3.18) dan cukup sesuai dengan kebutuhan responden dalam bertugas di fungsi masing-masing (Skor rata-rata =3.08). Namun, responden masih merasa kurang puas dengan segi pengadaan dan distribusi (Skor rata-rata=2.76), mulai dari prosedur dan perencanaan distribusi senpi hingga sistem pengendalian/pengawasan penggunaan senpi, sehingga perlunya dilakukan pengawasan yang akurat dalam proses pendistribusian mulai dari tingkat Mabes sampai dengan tingkat wilayah.

4. Persepsi terhadap Standardisasi Senpi


Analisis berikut ini adalah tentang persepsi standardisasi senpi laras pendek berdasarkan berbagai fungsi yang ada di Polri, dengan menggunakan skala 1-4. Satuan Brimob menunjukkan persepsi terhadap standardisasi yang paling tinggi secara signifikan dibandingkan dengan satuan fungsi lainnya (dengan skor 3.46). Hal ini diasumsikan karena pengetahuan satuan Brimob yang lebih mendalam mengenai senpi, sehingga mereka merasa lebih nyaman untuk memberikan skor lebih tinggi.



Gambar 2. Persepsi terhadap Standardisasi Senpi

5. Persepsi terhadap Pengadaan dan Distribusi Senpi

Analisis berikut ini adalah tentang persepsi pengadaan dan distribusi senpi laras pendek berdasarkan berbagai fungsi yang ada di Polri, dengan menggunakan skala 1-4. Secara keseluruhan, persepsi terhadap pengadaan dan distribusi senpi pistol yang digunakan oleh responden di masing-masing satuan cukup rendah. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi yang dimiliki di masing-masing satuan, walaupun secara keseluruhan, skor memang menunjukkan ketidakpuasan terhadap sistem pengadaan dan distribusi.




Gambar 3. Persepsi Terhadap Pengadaan dan Distribusi Senpi

Hasil wawancara peneliti kepada fungsi logistik di Slog Polri dan Baharkam Polri pada tanggal 1 Oktober 2020 menunjukkan bahwa informan mengalami kendala terkait pendataan senpi laras pendek jenis pistol. Kendala yang dijumpai berupa kurang aktifnya *update* laporan dari masing-masing fungsi logistik terhadap jenis dan tipe senjata yang dimiliki. Hal ini berimplikasi terhadap keputusan kebijakan untuk pengadaan senjata api oleh masing-masing fungsi.

6. Persepsi terhadap Evaluasi Kesesuaian Kebutuhan Senpi

Analisis berikut ini adalah persepsi kesesuaian kebutuhan senpi laras pendek berdasarkan berbagai fungsi yang ada di Polri, dengan menggunakan skala 1-4. Satuan Brimob menunjukkan persepsi terhadap kesesuaian yang paling tinggi secara signifikan dibandingkan dengan satuan fungsi lainnya (dengan skor 3.43). Satuan fungsi Brimob merasa bahwa senpi yang mereka gunakan pada saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan mereka dalam bertugas di lapangan. Di sisi lain, satuan Intel menunjukkan persepsi terhadap kesesuaian yang paling rendah secara signifikan dibandingkan dengan satuan fungsi lainnya

(dengan skor 2.89). Satuan fungsi Intel masih merasa kurang puas dan merasa bahwa senpi yang mereka gunakan pada saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.



Gambar 4. Persepsi Terhadap Evaluasi Kesesuaian Kebutuhan Senpi

7. Kriteria Senpi yang Diharapkan Secara Umum

Responden menyatakan bahwa terdapat beberapa kriteria senpi yang dianggap penting, seperti efektivitas dari penggunaannya (42.3%), kemudahannya untuk dibawa atau disimpan di badan (40.7%), tipe senjata (9%) terkait manual atau semi otomatis, serta bentuk dan ukuran senpi (6.3%). Beberapa dari responden juga menyatakan bahwa dirinya sering membawa senpi dalam bertugas (45.9%) dan berpendapat bahwa senpi membutuhkan peredam suara (49.8%). Artinya seiring perkembangan teknologi para user menuntut agar kedepannya senjata api agar lebih ergonomis.

Tabel 3. Kriteria Senpi yang Diharapkan secara Umum

Variabel	Jumlah	Persentase
Kriteria Senpi yang Paling Penting		
Efektivitas Penggunaan	915	42.3%
Kemudahan Dibawa	879	40.7%
Tipe Senpi	195	9%
Bentuk dan Ukuran	136	6.3%
Tidak Menjawab	36	1.7%
Membawa Senpi dalam Bertugas		
Sangat Sering	375	17.4%
Sering	992	45.9%
Jarang	573	26.5%
Sangat Jarang	182	8.4%
Tidak Menjawab	39	1.8%
Peredam Suara Senpi		
Butuh	1077	49.8%
Tidak Butuh	1045	48.4%
Tidak Menjawab	39	1.8%

8. Temuan Dilapangan

Dari hasil *focus group discussion* dan wawancara kepada para informan (pejabat) di tingkat Polda dan Polres diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Pengawasan

Sistem pendataan pemegang Senpi pada fungsi logistik masih dilakukan secara manual, sehingga berakibat pada sulitnya mengontrol kondisi fisik dan harwat Senpi sekaligus surat izin pemegangnya;

- b. Kemahiran Sumber Daya Manusia Polri atas Penggunaan Senjata Api
 - 1) Pemegang Senpi masih kurang dalam pelatihan menembak secara rutin maupun berkala. Hal itu berpengaruh terhadap lemahnya kemampuan menembak maupun lemahnya mental pemegang senjata api untuk mengimplementasikan sistem operasional dan prosedur (SOP) saat menembak.
 - 2) Pengadaan senjata model yang lebih baru tidak disertai dengan adanya pelatihan menembak. Akibatnya, banyak anggota yang belum pernah sama sekali menembakkan senjata api dari model senjata api yang dipegang.
 - 3) Kurangnya pendistribusian amunisi untuk pelatihan menembak berimplikasi terhadap kurangnya pemahaman pemegang senjata api atas mutu senjata api yang digunakan.
 - 4) Tidak adanya pelatihan perawatan senjata api mengakibatkan anggota melakukan perawatan yang tidak sesuai standar sehingga terkadang meminta bantuan dari Brimob yang dianggap lebih menguasai.
- c. Kerentanan Senjata Api yang Digunakan Personel Polri

Ada dua jenis kerentanan senjata api yang digunakan personel Polri di lapangan. Pertama, ada jenis senjata api yang tidak memiliki pengunci pelatuk (S&W dan revolver) sehingga memiliki kerawanan tersendiri. Kedua, senjata api tidak bisa disimpan melekat di badan karena tidak memiliki sarung yang tepat atau bentuknya yang kurang sesuai dengan fungsi. Akibatnya, senjata api disimpan di tas sehingga membutuhkan waktu saat diperlukan. Hal itu bisa menimbulkan kerawanan dalam melaksanakan tugas, terutama pada saat darurat.

SIMPULAN

Temuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Jenis senjata api laras pendek jenis pistol hasil penelitian yang digunakan saat ini adalah Glock, HS, Mag4, Sig Sauer. Dari keseluruhan jenis tersebut peruntukannya dikategorikan menjadi dua fungsi. Pertama, fungsi Polri berseragam (Lalu lintas, Sabhara, Pamobvit, Brimob, Polair) yang paling tepat digunakan didominasi tipe HS. Kedua, fungsi Polri tidak berseragam (Reserse, Narkoba, Intel) yang paling tepat digunakan adalah HS Baby.
- b. Sistem pengadaan senpi laras pendek jenis pistol di lingkungan Mabes Polri terpusat di beberapa pembina fungsi Polri. Selain dilakukan oleh Slog Polri juga dilakukan oleh pembina fungsi di antaranya Baharkam, Bareskrim, Korlantas, dan Korbrimob. Implikasinya, terdapat kendala terkait pendataan senjata api laras pendek jenis pistol pada masing-masing fungsi operasional dengan fungsi logistik.
- c. Sistem distribusi senjata api laras pendek jenis pistol pada masing-masing fungsi di lingkungan Polri, yang seharusnya melalui fungsi logistik, namun masih ditemukan adanya distribusi yang langsung diserahkan kepada satuan fungsi tingkat Polda dan Polres. Akibatnya, operator aplikasi SIMAK BMN tidak dapat menginput data senjata api yang diterima di satkernya.
- d. Kriteria peruntukan senjata api laras pendek pada masing-masing fungsi di lingkungan Polri adalah Jenis HS pada satuan fungsi Reskrim, Sabhara, Intel, Brimob dan Polair, sedangkan untuk jenis revolver menjadi pilihan bagi satuan fungsi Lantas. Kriteria senjata api yang diinginkan adalah mudah dibawa dan disimpan, ringan, praktis, materialnya berkualitas baik, dan ergonomis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Cet. Ke-1, h. 87.

Kunarjo, Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 2003), Cet. Ke-1, h. 81.24.

Taqiuddin an-Nabhani, Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), Cet. Ke-4, h. 16.

www.artikelsiana.com, Tujuan dan Fungsi Distribusi. Diakses pada Tanggal 22 Agustus 2015

Modul Dikbangspes Sarpras Pusdikmin Lemdikpol Penerimaan, Penyaluran, Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Penerimaan, Penyaluran, Penyimpanan Dan Pendistribusian Barang.

[http://www.pusdikmin.com/perpus/file/Modul Penerimaan, Penyaluran Penyimpanan Materil.Pdf.](http://www.pusdikmin.com/perpus/file/Modul_Penerimaan_Penyaluran_Penyimpanan_Materil.Pdf)

[http://eprints.polsri.ac.id/643/3/File BAB II.pdf.](http://eprints.polsri.ac.id/643/3/File_BAB_II.pdf)

<https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-teori-pengadaan-barang-dan-jasa-menurut-para-ahli/>

Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, 2015, Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,.

Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Restu Agung.

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja grafindo Persada.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;